



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT HK METALS UTAMA TBK**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), PT HK Metals Utama Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPSLB”) sebagai berikut :

**A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat RUPSLB**

Hari/ Tanggal : Senin, 13 Juli 2020  
Waktu : 11.50 WIB – 12.08 WIB  
Tempat : Representative Office PT HK Metals Utama Tbk  
District 8, Prosperity Tower, lantai 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

**B. Agenda RUPSLB**

1.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2.	Penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 mengenai modal dasar telah ditempatkan dan disetor Perseroan.

**C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPSLB:**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama / Komisaris Independen : Muhamad Kuncoro

**Direksi**

Direktur Utama : Ngasidjo Achmad  
Direktur : Yudhi Sudarmanto  
Direktur : Pratama Girindra Wirawan  
Direktur : Fautry Hasfiandi

#### **D. Kehadiran Pemegang Saham**

RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh 2.170.109.344 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 67,36% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

#### **E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

Pada akhir pembahasan mata acara RUPSLB, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

#### **F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB**

Agenda 1	-
Agenda 2	-

#### **G. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 1 UUPT, untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka untuk setiap keputusan yang akan diambil dalam Rapat ini akan dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 UUPT tersebut namun apabila ada yang tidak setuju atau ada yang memberikan suara blanko, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 2 UUPT, keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara.

#### **H. Hasil pengambilan keputusan**

<b>Agenda</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Agenda 1	2.170.108.244	-	1.100
Agenda 2	2.170.108.244	-	1.100

#### **I. Keputusan Rapat**

##### **Agenda 1:**

Memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan

1. Pasal 11 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham
2. Pasal 14 mengenai Tempat, Pemanggilan, dan Pimpinan RUPS
3. Pasal 15 mengenai Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka Secara Elektronik

**Agenda 2:**

Menyetujui Penegasan kembali Pasal 4 mengenai modal dasar telah ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

**Bekasi, 13 Juli 2020**  
**PT HK Metals Utama Tbk**  
**Direksi**